



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

NOTA KESEPAKATAN

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR **180.342/05/HUK-HAM/2022**
170.3/05/DPRD-SWL/2022

TANGGAL **15 AGUSTUS 2022**

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

TAHUN 2022

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

Nomor : 180.342/05 /Huk-Ham/2022
170.3/05 /DPRD-Swl/2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DERI ASTA, S.H**
Jabatan : Walikota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Soekarno - Hatta Nomor 3 Sawahlunto
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **EKA WAHYU, S.E**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Nomor 3 Kota Sawahlunto
b. Nama : **H. JASWANDI, S.E**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Nomor 3 Kota Sawahlunto
c. Nama : **ELFIA RITA DEWI, S.H**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Nomor 3 Sawahlunto

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Sawahlunto, 15 Agustus 2022

**Walikota
Sawahlunto**


**Selaku,
PIHAK PERTAMA**



DERI ASTA, S.H

**Pimpinan DPRD
Kota Sawahlunto**

**Selaku,
PIHAK KEDUA**



EKA WAHYU, S.E
KETUA



H. JASWANDI, S.E
WAKIL KETUA



ELFIA RITA DEWI, S.H
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Dasar Hukum	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	11
2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah	12
2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	13
BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	15
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	15
3.1.1 Perkiraan Ekonomi Tahun 2023.....	16
3.1.2 Tantangan dan Risiko Perekonomian.....	17
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD.....	20
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	20
3.2.2 Laju Inflasi	21
3.2.3 Produk Domestik Regional Bruto.....	21
3.2.4 PDRB Perkapita	22
3.2.5 Indeks Gini	23
3.2.6 Penanggulangan Kemiskinan	23
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	25
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Diproyeksikan Pada Tahun 2023	25
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	26
4.1.2 Pendapatan Transfer.....	27
4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	28
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Daerah yang Sah.	28
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	33
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	33

5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	34
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	36
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	36
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	36
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	38
7.1	Strategi Pencapaian Target Pendapatan	38
7.2	Strategi Pengalokasian Belanja.....	39
7.3	Strategi dalam Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun 2023.....	40
BAB VIII	PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023	20
Tabel 2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diluar Pendapatan DAK.....	32
Tabel 3. Proyeksi Belanja Daerah	35
Tabel 4. Rencana Pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional, penyusunan KUA Tahun 2023 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

KUA Kota Sawahlunto Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023. KUA Kota Sawahlunto Tahun 2023 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan anggaran tahun 2023, yaitu memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA tahun 2023 dituangkan dalam Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Disamping memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2021 dan 2022, penyusunan KUA juga mempertimbangkan perkiraan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2023. Perkembangan perekonomian Kota Sawahlunto tetap menjadi perhatian dalam penyiapan KUA karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan daerah tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Sawahlunto ke depan. Namun demikian, rencana belanja daerah harus tetap diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga defisit yang ditimbulkan masih dalam batasan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.

Prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Sawahlunto (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) serta selaras dengan pembangunan Nasional dan Provinsi. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan mengangkat tema pembangunan "Pemulihan Ekonomi Melalui Keunggulan Pariwisata dan Produk Lokal".

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden sebagai respon terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. Adapun tema RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan

Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan”.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan pedoman dasar dan acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023;
2. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik dari segi pendapatan, belanja maupun pembiayaan;
3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023 agar berdaya guna dan berhasil guna;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang berkaitan dalam penulisan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) beserta pemutakhirannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5);

18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 31).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi lokal dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik ke depan, khususnya tahun 2023. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2023 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.

Disamping itu kerangka ekonomi makro menggambarkan kemampuan keuangan Kota Sawahlunto untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023, sehingga diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020- 2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce*.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok miskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2023 diperkirakan mengalami perbaikan kisaran 5,69 persen sampai dengan 5,87 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini didukung dengan perbaikan ekonomi regional Sumatera Barat dan Nasional tahun 2023 dengan fokus pada

pemulihan ekonomi yang diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4 persen sampai dengan 6,0 persen. Kondisi ini akan tercapai dengan asumsi sebagai berikut:

1. Investasi yang terus meningkat sejalan dengan perbaikan kebijakan kemudahan berusaha.
2. Pulihnya mobilitas manusia dan barang antar wilayah.
3. Stabilitasnya pertumbuhan lapangan usaha utama Kota Sawahlunto yaitu perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Konstruksi.
4. Stabilitasnya pertumbuhan lapangan usaha utama Kota Sawahlunto yaitu perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Konstruksi.
5. Terealisasi stimulus fiskal, program restrukturisasi kredit, penundaan ekspansi moneter Bank Indonesia.

Adapun strategi yang dilakukan dengan :

1. Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat melalui peningkatan kualitas dan sertifikasi produk bekerjasama dengan pemerintah dan swasta;
2. Mengembangkan produk unggulan Kota Sawahlunto melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, pengembangan promosi dan jejaring pemasaran;
3. Meningkatkan proses hilirisasi industri manufaktur berbasis produk pertanian sebagai sektor unggulan Kota Sawahlunto;
4. Meningkatkan dan memperkuat kapasitas dan kemandirian fiskal sebagai pendukung pembangunan daerah;
5. Meningkatkan pemerataan, pembangunan, peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pembangunan perekonomian daerah.

6. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan pendukung ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif secara formal dan non formal.
7. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program-program pemerintah daerah. Oleh sebab itu Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2023 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu difokuskan juga pada belanja yang memfokuskan kepada prioritas pembangunan daerah, isu-isu strategis terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19 serta alokasi penanganan Covid 19.

Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pendapatan daerah dan besarnya sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan program-program pembangunannya. Pendapatan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan daerah diupayakan selalu meningkat seiring pertumbuhan indikator kondisi perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baik dari potensi daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Kebijakan pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup: a). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, c). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/sekelompok usaha masyarakat. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari: a). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, b). Jasa

giro, c). Pendapatan bunga, d). Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, e). Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah, f). Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, g). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, h). Pendapatan denda pajak, i). Pendapatan denda retribusi, j). Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, k). Pendapatan dari pengembalian, l). Fasilitas sosial dan fasilitas umum, m). Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, n). Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Jumlah pendapatan Kota Sawahlunto berfluktuasi namun mulai tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan seiring dengan makin membaik tingkat perekonomian nasional. Untuk itu proyeksi tahun 2022-2023 pendapatan di asumsikan naik sebesar persentase pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan

Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga. Mulai pada tahun 2021 terjadi peningkatan belanja seiring dengan mulai terkendalinya penanganan Covid-19 yang berpengaruh pada tingkat realisasi belanja daerah. Hal yang sama juga diharapkan terjadi pada tahun 2022-2023.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan.

BAB III

ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang bangkit diharapkan dapat terjadi pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan sektor riil. Gejolak perekonomian global tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini sudah berangsur membaik, dan diharapkan kembali ke kondisi normal pada tahun 2023 mendatang. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Sawahlunto serta perkembangan kondisi nasional maupun global, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi dasar yang mempengaruhi APBD dapat berupa kondisi ekonomi terus mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan, penerimaan daerah tidak mengalami penurunan, perkembangan lapangan usaha, stabilitas keamanan semakin kondusif dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Kondisi makro ekonomi Kota Sawahlunto tidak akan dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kota Sawahlunto yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 yang telah disepakati adalah pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen, laju inflasi 2 hingga 4 persen, nilai tukar rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per US Dollar, tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 hingga 9,16 persen, harga

minyak mentah Indonesia 90 hingga 110 US Dolar per barel, lifting minyak bumi 660 hingga 680 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari. Sementara, target pembangunan tahun 2023 yang disepakati adalah tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen, rasio gini 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49, nilai tukar petani 105 hingga 107, dan nilai tukar nelayan 107 hingga 108.

Dalam RKP tahun 2023, tema yang disepakati adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak *scarring effect* memicu *supply disruption* yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara. Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

3.1.1 Perkiraan Ekonomi Tahun 2023

Asumsi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 berada pada rentang 5,3 persen hingga 5,9 persen. Asumsi tersebut dipengaruhi adanya faktor positif dan downside risk atau risiko ke

bawah. Faktor positif adalah kenaikan komoditi di satu sisi menimbulkan penerimaan negara dan juga mendorong investasi di Indonesia. Perekonomian nasional diharapkan dapat melindungi rakyat dari pandemi, menjaga masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan, melindungi dan memulihkan dunia usaha, terutama usaha kecil menengah, serta melindungi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan konsekuensi mengoptimalkan belanja untuk subsidi kompensasi, diberikan kepada perlindungan masyarakat, menjaga daya beli, menjaga momentum ekonomi, dan juga tetap menjaga kesehatan APBN atau konsolidasi fiskal.

Postur APBN tahun 2023 tidak bisa terlepas dari asumsi-asumsi yang mendasarinya. Pandemi Covid-19 masih sangat memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi; inflasi; nilai tukar; harga minyak, dan kenaikan suku bunga. Di sisi lain, perubahan geopolitik dengan terjadinya perang di Ukraina dan adanya hubungan eskalasi yang meningkat antara Blok Barat dengan Rusia atau dengan RRT menjadi faktor ketidakpastian baru pada tahun depan.

Adanya ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, seperti terjadinya potensi resesi atau stagflasi, dan juga dari sisi eskalasi geopolitik juga menjadi factor yang patut diperhitungkan. Melihat berbagai tantangan tersebut, APBN perlu responsif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang genting dan rumit, namun tetap terjaga transparansi dan akuntabilitasnya

3.1.2 Tantangan dan Risiko Perekonomian

Prospek perekonomian di daerah diperkirakan masih akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 akan meningkat. Sementara kondisi lingkungan nasional

yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Sawahlunto antara lain:

1. Jika wabah COVID-19 dapat ditangani pada tahun 2022, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berpotensi tumbuh tinggi.
2. Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi COVID-19 yang diharapkan dapat mendukung new normal, menekan penyebaran COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kota Sawahlunto.
3. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount kredit.
4. Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antar negara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19.
5. Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga.
6. Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus diperhatikan yaitu:

1. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat

global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional.

2. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Non migas.
3. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
4. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
5. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain: (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
6. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
7. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum

stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah maupun nasional beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah dan nasional, secara makro pada tahun 2023, prospek pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diprediksikan masih dalam kondisi positif meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi nasional dan global. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2023 diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 1. Target Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023

No	Indikator Makro Ekonomi	2023
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,53
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,43
3	Tingkat Kemiskinan (%)	2,01
4	Gini rasio	0,278
5	IPM	74,41
6	Tingkat Inflasi (%)	2,28
7	PDRB per Kapita (juta rupiah/Jiwa)	66,03

wahlunto 2018-2023

3.2.2 Laju Inflasi

Laju inflasi Kota Sawahlunto selama tahun 2017–2021 cukup terkendali di bawah 3 persen. Pada saat terjadi wabah Covid 19 tahun 2020, laju inflasi Kota Sawahlunto sangat rendah yaitu 0,65 persen dan seiring mulai bangkitnya perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2021, laju inflasi Kota Sawahlunto juga melonjak naik hingga 2,75 persen dan ini merupakan laju Inflasi tertinggi di Kota Sawahlunto selama kurun waktu lima tahun terakhir. Diasumsikan pada tahun 2023 akan terjaganya ketersediaan, distribusi dan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat; optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID); serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat. Perkiraan tersebut ditujukan agar lapangan usaha riil yang merupakan lapangan usaha penggerak pembangunan mampu berjalan normal misalnya harga bahan baku tidak bergejolak sehingga aktivitas ekonomi akan berjalan lancar. Membaiknya aktivitas ekonomi tentunya berimbas pertumbuhan ekonomi daerah.

3.2.3 Produk Domestik Regional Bruto

PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebagai salah satu variabel pembentuk PDRB perkapita Kota Sawahlunto senantiasa meningkat setiap tahunnya selama kurun waktu 2016-2019 atau sebelum pandemi covid-19 dengan rata - rata pertumbuhan per tahun sebesar 7,9 persen. Sedangkan pada tahun 2020 dengan mewabahnya covid 19, PDRB ADHB Kota Sawahlunto "mengalami kontraksi pertumbuhan" sebesar 0,63 persen. Dan pada tahun 2021 setelah wabah Covid 19 melandai, PDRB ADHB Kota Sawahlunto kembali meningkat sebesar 5,31 persen. Hal yang bertolak belakang dengan kondisi PDRB ADHB terjadi pada jumlah penduduk Kota Sawahlunto, dimana sebelum pandemi covid-19 atau selama periode tahun 2016-2019, jumlah penduduk Kota Sawahlunto meningkat rata - rata 585 orang per tahun atau tumbuh rata-rata 0,96 persen per tahun dan pada saat pandemi covid-19 pada tahun 2020, jumlah

penduduk Kota Sawahlunto meningkat sebanyak 2.614 orang atau tumbuh sebesar 4,18 persen. Diperkirakan selisih kenaikan jumlah penduduk sebesar 3,22 persen dari rata - rata per tahun sebelumnya karena kepulangan para perantau disebabkan usaha/tempat bekerja mereka tutup sebagai dampak pandemi covid-19.

3.2.4 PDRB Perkapita

Dengan meningkat dan menurunnya nilai PDRB ADHB Kota Sawahlunto dan jumlah penduduk Kota Sawahlunto menyebabkan PDRB Per Kapita juga mengalami peningkatan dan penurunan. Selama kurun waktu tahun 2016-2019, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan dengan rata - rata laju pertumbuhan 6,63 persen per tahun. Dimana PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2018 mencapai Rp. 55,00 juta per jiwa, meningkat sebesar 6,69 persen dari tahun 2017 dengan nilai Rp. 51,55 juta per jiwa. Nilai PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2019 kembali meningkat dengan capaian Rp. 58,61 juta/jiwa atau meningkat 6,56 persen dari tahun 2018. Angka ini menggambarkan bahwa rata - rata pendapatan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2019 sebesar Rp. 58,61 juta rupiah per jiwa per tahun. Sedangkan pada tahun 2020, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto turun menjadi Rp. 56,29 juta/jiwa atau turun sebesar 3,96 persen disebabkan turunnya PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebesar 0,63 persen sebagai dampak dari wabah covid-19 dan meningkatnya jumlah penduduk Kota Sawahlunto sebesar 4,18 persen. Dan tahun 2021, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto kembali meningkat menjadi Rp. 58,62 juta/jiwa atau naik sebesar 4,14 persen seiring dengan meningkatnya PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebesar 5,31 persen dan jumlah penduduk meningkat sebesar 0,99 persen.

3.2.5 Indeks Gini

Secara umum, Indeks Gini Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2017-2021 berfluktuasi dan cenderung menurun dan kondisi ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya ketimpangan pengeluaran antar masyarakat di Kota Sawahlunto.

Berdasarkan klasifikasi nilai Indeks Gini, ketimpangan pengeluaran di Kota Sawahlunto secara umum tergolong "sedang", kecuali pada tahun 2019 dan tahun 2021 yang tergolong rendah. Dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat Nasional, Indeks Gini Kota Sawahlunto berada di bawah Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, kecuali pada tahun 2018 di dimana Indeks Gini Kota Sawahlunto berada di atas Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat.

3.2.6 Penanggulangan Kemiskinan

BPS telah merilis persentase penduduk miskin Kota Sawahlunto tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, yaitu sebesar 2,38 persen. Namun angka tersebut menjadikan Kota Sawahlunto merupakan Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional. Artinya, Kota Sawahlunto dapat diasumsikan dapat lebih bertahan dari dampak kemiskinan akibat Pandemi Covid-19 dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Indonesia. Perolehan ini perlu dipertahankan dengan mengerahkan semua stakeholders penanggung jawab penanggulangan kemiskinan dapat fokus untuk bergerak bersama-sama dalam menanggulangi kemiskinan dengan satu data yang disepakati ditingkat kota.

Beberapa program/kegiatan yang berpotensi memiliki sasaran Rumah Tangga Miskin akan diidentifikasi dan secara kuantitatif ditentukan berapa alokasi dari manfaat program/kegiatan tersebut yang memiliki sasaran individu atau Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Penanggulangan Kemiskinan. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2023 adalah

penggunaan satu data tunggal hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan Kementerian Sosial.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam KUA Tahun 2023 ini, kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Diproyeksikan Pada Tahun 2023

Pendanaan pembangunan memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah dalam periode tahun 2023 sebagai sumber penerimaan daerah.

Pendapatan Kota Sawahlunto selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pendapatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata pendapatan adalah 3,3%. Penerimaan PAD berkisar 3,4%, hal ini juga dipengaruhi pandemi Covid 19 yang telah mengoreksi perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Hal ini tampak nyata pada pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah akibat lumpuhnya beberapa kegiatan perekonomian.

Dalam memproyeksikan pendapatan tahun 2023 digunakan format penyajian sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a) Rasionalisasi target pembangunan akibat Pandemi Covid-19.
- b) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.

- c) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain).
- d) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- e) Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli daerah Kota Sawahlunto memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak daerah dan retribusi Daerah
 - a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 dan dampak pandemi Covid-19 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan PBB P2 dan penagihan pajak daerah lainnya.
 - d. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi.
 - e. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- f. Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD;
2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk Tahun Anggaran 2023 memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
3. Penganggaran penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Pendapatan dari jasa giro yang dipengaruhi oleh besar atau kecilnya dana pemerintah daerah yang ada pada rekening kas daerah.
 - b. Pendapatan dari bunga deposito diperhitungkan besaran dana pemerintah daerah yang diinvestasikan.
 - c. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD.

4.1.2 Pendapatan Transfer

1. Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
2. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Sawahlunto sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Sawahlunto.
3. Mengupayakan peningkatan Dana Insentif Daerah (DID) untuk menambah sumber pendapatan dan penerimaan daerah.
4. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.

5. Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Sawahlunto.
6. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Sawahlunto.
7. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan pihak ketiga lainnya.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto sesuai ketentuan perundang-undangan.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sumber yakni Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2023 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dan data keuangan APBD Tahun 2022 serta identifikasi potensi pajak dan retribusi daerah akibat wabah Pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tidak terpaut jauh dengan pendanaan indikatif tahun yang terdekat.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2023 direncanakan bersumber dari 4 (empat) sumber PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pada target yang ditetapkan pada tahun 2023 Pendapatan pada KUA-PPAS tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan meningkat dibanding APBD Tahun 2022. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:

A. Dana Perimbangan :

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH)
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- (3) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Target pendapatan Dana Perimbangan didasarkan pada :

- a) Untuk DBH berdasarkan realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2020, 2021 dan 2022.
- b) Peraturan Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
- c) Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran Dana Perimbangan tersebut didasarkan pada Pendapatan Tahun Anggaran 2022.
- d) Penganggaran DAK Fisik dan Non Fisik berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai petunjuk teknis DAK Fisik

dan Non Fisik, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan dan Petunjuk Operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Dana Insentif Daerah (DID)

Merupakan bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum Pemerintahan, Pelayanan Dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2023 untuk Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan berdasarkan penerimaannya tahun 2022.

C. Dana Desa

Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Transfer Antar Daerah

A. Pendapatan Bagi Hasil

Merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak air permukaan dan pajak rokok dialokasikan sesuai Peraturan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Gubernur dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi tersebut

berdasarkan pada alokasi DBH – Pajak propinsi Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Gubernur tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH – Pajak Propinsi dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

B. Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Sawahlunto sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD

setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Pada tahun 2023 pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari pemerintah pusat yaitu pendapatan Hibah Dana BOS.

Tabel 2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diluar Pendapatan DAK

Uraian	Prediksi 2023
Pendapatan Daerah	474.654.048.717,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	64.812.610.293,00
Pajak Daerah	7.025.500.000,00
Retribusi Daerah	5.366.610.293,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.150.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	37.270.500.000,00
Pendapatan Transfer	405.968.119.834,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	380.803.111.498,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.165.008.336,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.873.318.590,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.873.318.590,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat, serta dapat memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan alokasi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
- b. Pembangunan Gedung perkantoran baru di Kawasan kandi dan pengembangan wahana baru

- c. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran
- d. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal
- e. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat
- f. Prinsip pelaksanaan kegiatan menjadi money follow program
- g. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat banyak bagi masyarakat
- h. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dalam mengalokasikan anggaran
- i. Penetapan tolak ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
- j. Memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di Pemerintah Kota Sawahlunto dan kondisi keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan kemampuan pembiayaan, maka jumlah alokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 diluar belanja DAK adalah sebesar Rp. 644.525.458.210,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 489.659.021.896,00 yang dipergunakan untuk:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 245.055.642.955,00.
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 225.527.087.907,00.
 - c. Belanja Bunga Rp. 1.250.000.000,00.
 - d. Belanja Hibah sebesar Rp. 14.476.291.034,00.
 - e. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 3.350.000.000,00.
2. Belanja Modal sebesar Rp. 92.072.078.849,00 yang diuraikan untuk :
 - a. Belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 10.355.030.370,00.

- b. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 34.329.993.184,00.
 - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 46.723.855.295,00
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 663.200.000,00
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 4.385.909.465,00
 4. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 1.239.217.000,00
 5. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 57.169.231.000,00

Secara terinci rencana belanja Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Proyeksi Belanja Daerah

Uraian	Prediksi 2023
Belanja	644.525.458.210,00
Belanja Operasi	489.659.021.896,00
Belanja Pegawai	245.055.642.955,00
Belanja Barang dan Jasa	225.527.087.907,00
Belanja Bunga	1.250.000.000,00
Belanja Hibah	14.476.291.034,00
Belanja Bantuan Sosial	3.350.000.000,00
Belanja Modal	92.072.078.849,00
Belanja modal Peralatan dan Mesin	10.355.030.370,00
Belanja modal gedung dan bangunan	34.329.993.184,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	46.723.855.295,00
Belanja modal aset tetap lainnya	663.200.000,00
Belanja Tidak Terduga	4.385.909.465,00
Belanja Bagi Hasil	1.239.217.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	57.169.231.000,00

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah dapat dikelompokkan atas 2 komponen, yaitu: (a) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah: dan (b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam RKPD Tahun 2023 meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah diberi kewajiban untuk membayar kembali. Kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLpa) sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Penerimaan, Penerimaan Piutang Daerah. Pada tahun 2023 kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah :

1. Asumsi digunakan adalah SiLPA yang akan diperoleh dari tahun 2022 untuk digunakan pada tahun 2023 sebesar Rp. 159.478.509.378,00.
2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.12.059.566.784,00.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan International

Bank For Reconstruct & Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga Tahun 2030.

2. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, yang pengelolaannya melalui UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM dan masyarakat.

Struktur pembiayaan daerah. Berikut disajikan proyeksi pembiayaan Kota Sawahlunto tahun 2023.

Tabel 4. Rencana Pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023

	URAIAN	TAHUN 2022
	PEMBIAYAAN	171.538.076.162,00
1	Penerimaan Pembiayaan	171.538.076.162,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	159.478.509.378,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.059.566.784,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.666.666.669,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.669,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	169.871.409.493,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Tahun 2023, telah ditetapkan target pendapatan yang merupakan target minimal yang diasumsikan dapat diperoleh berdasarkan analisa keuangan. Sebetulnya target tersebut dapat dicapai lebih dari standar minimal. Akan tetapi apabila target tersebut tidak tercapai, maka akan berakibat terjadi kurangnya penerimaan pendapatan yang berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakannya sebagian kegiatan yang telah direncanakan, sehingga diperlukan upaya dan kerja keras aparat pengelola pendapatan daerah agar target pendapatan yang telah ditetapkan itu dapat terwujud. Beberapa upaya yang dilakukan adalah:

1. Mengupayakan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi serta peningkatan layanan kepada wajib pajak/retribusi;
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
3. Mendorong optimalisasi pemungutan pajak/retribusi oleh OPD terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target;
4. Melakukan pendataan terhadap objek pajak/retribusi yang baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak/retribusi yang telah ada, penagihan pajak terhutang sehingga penerimaan daerah dapat dipungut secara optimal;
5. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah;

6. Mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti WTP, penurunan angka kemiskinan, SAKIP dan indikator lainnya;
7. Menyusun program-program unggulan yang berpotensi terhadap dana stimulant pembangunan dari pemerintahan pusat, provinsi maupun Lembaga pendanaan swasta baik di dalam maupun di luar Negeri.

7.2 Strategi Pengalokasian Belanja

Sejalan dengan tema pembangunan nasional, "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat diprioritaskan pada sektor-sektor riil yang berdampak langsung pada masyarakat. Disamping itu program-program strategis tetap mengacu kepada pencapaian target RPJMD Tahun ke-4 yang telah ditetapkan.

Program-program yang menjadi stimulus dari pemerintah salah satunya berupa Sektor pariwisata yang mulai bergejolak setelah mengalami dampak cukup besar akibat pandemi, tahun 2023 dirangsang dengan program/kegiatan unggulan yang nantinya dapat memicu multiplier effect bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Seiring dengan arah kebijakan pendanaan alokasi khusus yang menetapkan Kota Sawahlunto sebagai salah satu lokasi prioritas (Lokpri) untuk Tematik Penguatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas yang didukung oleh pendanaan baik pusat maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi Kota Sawahlunto untuk pengembangan sektor pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya.

Sektor industri melalui Program Pembangunan/Revitalisasi Sentra IKM masih memberikan peluang kepada Kota Sawahlunto untuk tahun 2023. Selain itu sektor UMKM melalui program pembangunan/revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), serta Sektor perdagangan dengan program pembangunan/revitalisasi Pasar Tematik.

Dari sektor pertanian, upaya menjaga ketahanan pangan dilakukan dengan memberikan stimulus bagi kelompok tani dengan bantuan pupuk dan bibit. Sektor perkebunan juga mendapat porsi dalam prioritas pembangunan meskipun secara umum pertanian/perkebunan tidak terpengaruh secara signifikan terhadap pandemi Covid-19 yang terjadi.

Bidang infrastruktur dialokasikan untuk pembangunan yang mendukung pengembangan pariwisata dan aksesibilitas umum. Bantuan maupun stimulus dibidang pendidikan dan sosial masih diarahkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia dalam tujuan pencapaian target RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018-2023.

7.3 Strategi dalam Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun 2023

Dalam menghadapi peluang serta tantangan pada tahun 2023 tersebut tentu membuat daerah semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen daerah. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic sedangkan Pemerintah Provinsi dan daerah membuat kebijakan yang teknis dan aplikatif. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh semua pihak yang terlibat, baik itu di pusat, provinsi dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi di daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai

peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Pemerintah telah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha Kota Sawahlunto dengan menggerakkan usahanya secara baik. Berikut adalah strategi Pemulihan ekonomi Kota Sawahlunto untuk tahun 2023 :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor yang terkait langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi daerah pasca wabah covid-19. Sektor pelayanan yang akan ditingkatkan adalah Kemudahan dalam pelayanan perizinan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk jangka panjang, dalam rangka pemulihan ekonomi dampak covid-19 pada tahun 2023 ini, Pemerintah Kota Sawahlunto juga berkomitmen untuk memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pelayanan perizinan khususnya bagi sektor UMKM dan IKM yang terdampak covid-19 ini. Kemudahan ini berupa pemangkasan birokrasi perizinan, penerbitan IMB dan lainnya. Pendirian Mall Pelayanan Publik yang sudah beroperasi serta memfasilitasi lebih dari 20 vendor pelayanan, mulai dari Pemerintah Daerah, Perbankan, Instansi Vertikal, dan pelayanan umum dapat memberikan kemudahan dan dampak positif bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

- b. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh izin usaha, juga diupayakan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada pada masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Keterbatasan keterampilan masyarakat untuk berusaha merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan untuk menciptakan wirausahawan baru. Dengan adanya wabah covid-19 ini, terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Dinas PMPTSP dan

Naker Kota Sawahlunto telah berupaya secara ekstra untuk mengatasi ini. Pembekalan tenaga kerja atau pun pengangguran dengan keterampilan wirausaha yang tepat guna akan membantu mereka untuk membuka usaha sendiri. Hal ini tentunya harus direncanakan dengan baik sampai kepada tahap membuka usaha dan pemasarannya.

2. Memberikan bantuan bibit ternak dan bibit tanaman

Sebagai sektor yang terbukti mampu bertahan ditengah pandemi Covid 19 ini, serta menjadi Sektor yang masih dominan terhadap pembentukan perekonomian daerah, kebijakan-kebijakan daerah pada sektor pertanian ini tentunya akan lebih diprioritaskan. Pada tahun 2023, pemberian bantuan bibit ternak dan koordinasi penyediaan bibit tanaman kepada masyarakat tetap akan dilanjutkan. Penyiapan calon penerima bantuan sampai kepada pelatihan bagi penerima bantuan tentunya harus menjadi perhatian utama, agar bantuan-bantuan disektor ini mampu menjadi solusi recovery ekonomi.

3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan masyarakat adalah keberlanjutan dari usaha masyarakat yang menerima bantuan program pemerintah. Dibutuhkan suatu reformasi birokrasi terhadap sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan aktivitas masyarakat yang diberikan bantuan tersebut. Masyarakat yang terbiasa dengan upaya cepat saji, tidak akan memahami keberlanjutan dari suatu usahanya dimasa yang akan datang. Disinilah peran pemerintah melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memastikannya.

c. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa dan APBD untuk meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemulihan ekonomi daerah ini harus mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada. Salah satu solusi sumberdaya pembiayaan yang akan dioptimalkan adalah Alokasi dana desa. APBDes ditargetkan untuk mengalokasikan anggaran minimal 10% untuk pemberdayaan masyarakat di Desanya. Kegiatan yang disarankan terfokus pada sektor riil yang langsung berdampak pada ekonomi masyarakat, pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari rencana koordinasi yang matang dengan OPD Teknis di Kota Sawahlunto. Selain itu, juga dibutuhkan kebijakan yang jelas agar pelaksanaan program dan kegiatan ini betul-betul tepat sasaran dan mampu menyelesaikan permasalahan perekonomian ditengah-tengah masyarakat.

d. Peningkatan kualitas dan pengelolaan Objek wisata

Pembenahan dan penambahan objek wisata merupakan prioritas untuk dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2023. Sektor wisata Kota Sawahlunto menjadi salah satu lokasi prioritas (Lokpri) Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan anggaran ke daerah melalui Dana ALokasi Khusus (DAK) dengan tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Hal ini menjadi keuntungan yang sangat besar bagi Kota Sawahlunto untuk dapat memaksimalkan potensi tersebut dalam pembangunan Kota.

DTW Batu Runcing sebagai locus pengembangan, sebagai salah satu Geosite pada Geopark Sawahlunto direncanakan dapat menjadi salah satu destinasi wisata baru yang mampu meningkatkan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2023. Meningkatnya Kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto tentunya akan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku pariwisata. Dibutuhkan inovasi dan peningkatan kualitas pengelolaan pada objek wisata agar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Kota Sawahlunto harus mampu mengoptimalkan status Warisan Budaya Dunia UNESCO pada WT BOS dan status Geopark Nasional sawahlunto dalam menarik wisatawan.

e. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan

Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Masyarakat Berbasis industri Kreatif yang Menunjang Kepariwisata, merupakan suatu upaya Pemerintah daerah dalam memanfaatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto. Hal ini juga sejalan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, karena produk yang dihasilkan adalah produk yang berpangsa pasar wisata. Tahun 2023, direncanakan akan dibangun Sentra Tenun, serta mendirikan sarana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) guna peningkatan daya saing produk IKM yang ada di tengah masyarakat.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Kota Sawahlunto Tahun 2023 merupakan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023, yang merupakan panduan untuk Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023.

Tahun 2023 APBD terus digunakan untuk diprioritaskan kepada pemulihan ekonomi melalui keunggulan pariwisata dan produk lokal. Langkah-langkah yang ditempuh dengan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, peningkatan produktivitas sektoral ekonomi, peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata (warisan budaya dan geopark), infrastruktur kota, peningkatan layanan publik (Mall Pelayanan Publik), dan pemantapan birokrasi. Untuk anggaran kesehatan dan perlindungan sosial yang sebelumnya mendapatkan alokasi tambahan sebagai penyesuaian karena pandemi Covid-19 semenjak tahun 2020 – 2022, untuk tahun 2023 sudah mulai dilandaikan, karena sudah menuju normalisasi. Sedangkan untuk anggaran Pendidikan dialokasikan sesuai mandat Undang-Undang yaitu 20% dari anggaran belanja.

Sementara itu, kebijakan umum belanja digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Dengan disusunnya dokumen KUA Kota Sawahlunto Tahun 2023 ini diharapkan pelaksanaan proses penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 lebih terarah dan tepat sasaran, untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan prioritas sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sawahlunto, Agustus 2022

WALIKOTA SAWAHLUNTO



DERI ASTA